

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN ORANG TERLANTAR (SKOT)

A. Tampak dari Depan

1. Nomor Seri Blangko
Tulis nomor seri blangko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
Tulis nama Kabupaten/Kota yang menerbitkan Surat Keterangan Orang Terlantar.
Contoh : PEMERINTAH KOTA MADYA JAKARTA TIMUR

B. Tampak dari Belakang

1. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi yang telah memiliki.
2. Nomor SKOT
Nomor SKOT diisi by system yang terdiri dari 17 digit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Digit ke 1 dan ke 2 adalah Kode Provinsi
 - b. Digit ke 3 dan ke 4 adalah Kode Kabupaten/Kota
 - c. SKOT
 - d. Digit ke 5 dan ke 6 adalah Tanggal Penerbitan
 - e. Digit ke 7 dan ke 8 adalah Bulan Penerbitan
 - f. Digit ke 9, 10, 11 dan ke 12 adalah Tahun Penerbitan
 - g. Digit ke 13, 14, 15, 16 dan 17 adalah Nomor Urut Penerbitan
3. Nama Lengkap
Tulis nama dengan lengkap.
Contoh : LEGIMAN
4. Tempat/Tgl Lahir (Umur)
Tulis dengan singkat dan jelas.
Contoh : Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 9 Januari 1940
5. Jenis Kelamin
Tulis jenis kelamin dari pemegang Surat Keterangan Orang Terlantar
Contoh : Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status Perkawinan
Tulis dengan singkat dan jelas
Contoh : Status Perkawinan : Cerai Mati
7. Agama
Tulis dengan jelas agama yang dianut.
Contoh : Islam
8. Pekerjaan
Tulis dengan singkat dan jelas nama pekerjaan.
Contoh : Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Alamat Tempat Tinggal
Tulis alamat dengan singkat dan jelas.
Contoh :
Alamat : Jl. Lorong Batu No. 17
RT/RW : 02/05
Desa/Kelurahan : Malaka
Kecamatan : Duren Sawit
Kotamadya : Jakarta Timur
10. Alamat Asal
Tulis alamat asal pemohon sesuai dengan jawaban yang diberikan pada saat pendataan.
11. Masa Berlaku
Ditulis oleh petugas sesuai dengan Tanggal, Bulan, Tahun penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) yang diberlakukan 1 (satu) Tahun.
Contoh : 26 Juni 2010
12. Setelah semua elemen data ditulis, maka pemegang Surat Keterangan Orang Terlantar menandatangani, menyertakan pas foto 2 x 3, dan ditulis tanggal pembuatan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.